

anbal³, bahkan Imam al-Syafi' ³ mengatakan, boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Rama^{«±n}.¹ Demikian pula dengan al-Hadi, al-Qasim, Imam Ab- |an³fah, Ab- al-`Abb±s dan Ab- °±lib berpendapat, bahwa seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk dua tahun yang akan datang sekaligus.²

Dari contoh diatas dapat kita lihat bahwa *Historico critical method* dan *Hermeneutic method* dalam kritik Hadis yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman diatas cukup aplikatif dalam menjawab permasalahan yang dihadapi umat guna memahami ajaran dan tuntunan Nabi saw. Sehingga kedua metode diatas dapat dijadikan sebagai metode yang valid dalam ranah studi kritik Hadis.

Metode kritik Hadis seperti ini diharapkan dapat mereduksi Hadis-hadis menjadi Sunnah yang hidup dan dapat diketemukan nilai-nilai dinamis Hadis untuk menjawab problematika hukum dan kemasyarakatan sekarang, sehingga rumusan-rumusan hukum Islam yang terlahir betul-betul mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan menyentuh rasa keadilan hukum masyarakat.

¹ *Ibid.*

² Al-Syaukânî, *Nail al-Authâr...*, h. 215.

